

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, di mana kekuasaan sebagai kepala negara dipegang oleh presiden. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>3</sup> Sebagai kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia, presiden yang dipilih melalui pemilihan umum memiliki perangkat pemerintahan yang bertugas menjalankan berbagai fungsi penting dalam pengelolaan negara. Perangkat ini, yang dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), berperan mendukung dan membantu optimalisasi seluruh sumber daya manusia dalam pemerintahan.

Di berbagai sektor pemerintahan, antara lain administrasi, keuangan, pendidikan, pertanian, dan kesehatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan penting, serta memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dan penyediaan layanan publik untuk seluruh masyarakat. Mereka dipekerjakan sesuai dengan ketentuan hukum dan mematuhi sistem administrasi negara, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip integritas, netralitas, dan profesionalisme.<sup>4</sup> Sebagai bagian dari birokrasi negara, ASN diharapkan menjadi teladan dalam etika dan perilaku

---

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat 1 UUD RI tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

<sup>4</sup> E. Komara, *Kompetensi profesional pegawai ASN (aparatur sipil negara) di Indonesia*, Jurnal Mimbar Pendidikan, 4(1), 2019, 73–84.

serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Tanggung jawab mereka mencakup pelaksanaan pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan dengan prinsip integritas dan profesionalisme, di mana mereka diharapkan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik serta memastikan transparansi dalam penggunaan dana publik. Oleh karena itu, agar ASN dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan terhindar dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, penting untuk memiliki kode etik yang jelas serta memberikan pelatihan etika dan tanggung jawab.<sup>5</sup> Dengan demikian, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena gaya hidup hedonis dan *flexing* (memamerkan gaya hidup mewah), semakin marak di kalangan ASN. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung oleh seorang pelayan publik. Di media sosial, banyak pejabat atau ASN yang memamerkan kekayaan dengan memposting foto jam tangan mahal, mobil mewah, dan properti berharga. Selain itu, beberapa di antaranya kerap terlihat berlibur ke negara lain menggunakan fasilitas mewah. Selain itu, dengan membeli produk bermerek atau mengikuti tren terkini, banyak ASN yang juga menunjukkan gaya hidup hedonis.<sup>6</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sumber dana yang digunakan dan bertentangan dengan nilai-nilai kesederhanaan yang seharusnya dijunjung oleh seorang pelayan publik.

---

<sup>5</sup> F. M. Achdiat, *Penegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri di Kabupaten Cianjur Dihubungkan dengan Prinsip Good Governance*, Skripsi, (Bandung: Universitas Pasundan, 2019).

<sup>6</sup> Muhammad Fachri, dkk, *Fenomena Hidup Mewah (Hedonisme dan Flexing) Para Aparatur Sipil Negara* dalam publikasi Jurnal Andragogi, 11 (1), 2023, Hal, iii.

Gaya hidup konsumtif dan hedonis yang ditunjukkan oleh ASN tidak terlepas dari berbagai faktor, termasuk penghasilan yang mereka terima. Berdasarkan informasi umum, gaji pokok ASN di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penggajian ASN, yang besarnya bervariasi tergantung pada golongan dan masa kerja. ASN mendapatkan beragam tunjangan selain gaji pokok, antara lain tunjangan jabatan, keluarga, dan kinerja. Dalam beberapa kasus, ASN yang menduduki posisi strategis dapat menerima pendapatan yang cukup besar, yang berpotensi mendorong gaya hidup konsumtif apabila tidak dikelola dengan bijak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, perubahan ke-19 atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang aturan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan mengenai skema gaji pokok baru bagi PNS di berbagai golongan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia. Melalui kebijakan ini, gaji pokok PNS mengalami peningkatan sebesar 8 persen.

Berikut rincian gaji pokok PNS terbaru berdasarkan golongan:<sup>7</sup>

Gaji Pokok PNS Golongan I:

1. Golongan Ia (Juru Muda): Rp1.685.700 - Rp2.522.600
2. Golongan Ib (Juru Muda Tingkat 1): Rp1.840.800 - Rp2.670.700
3. Golongan Ic (Juru): Rp1.918.700 - Rp2.783.700
4. Golongan Id (Juru Tingkat 1): Rp1.999.900 - Rp2.901.400

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, (Lembar Negara Tahun 2024 Nomor 15)

Gaji Pokok PNS Golongan II:

1. Golongan IIa (Pengatur Muda): Rp2.184.000 - Rp3.643.400
2. Golongan IIb (Pengatur Muda Tingkat1): Rp2.385.000 - Rp3.797.500
3. Golongan IIc (Pengatur): Rp2.485.900 - Rp3.958.200
4. Golongan IId (Pengatur Tingkat1): Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Gaji Pokok PNS Golongan III:

1. Golongan IIIa (Penata Muda): Rp2.785.700 - Rp4.575.200
2. Golongan IIIb (Penata Muda Tingkat 1): Rp2.903.600 - Rp4.768.800
3. Golongan IIIc (Penata): Rp3.026.400 - Rp4.970.500
4. Golongan IIId (Penata Tingkat I): Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Gaji Pokok PNS Golongan IV:

1. Golongan IVa (Pembina): Rp3.287.800 - Rp5.399.900
2. Golongan IVb (Pembina Tingkat I): Rp3.426.900 - Rp5.628.300
3. Golongan IVc (Pembina Utama Muda): Rp3.571.900 - Rp5.866.400
4. Golongan IVd (Pembina Utama Madya): Rp3.723.000 - Rp6.114.500
5. Golongan IVe (Pembina Utama): Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Gaji pokok ASN telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dengan perubahan ke-19. Perubahan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup yang meningkat. Peraturan ini menegaskan bahwa struktur gaji ASN kini lebih

proporsional berdasarkan tingkat golongan dan masa kerja, dengan rentang penghasilan yang lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya.

Dilansir dari CNN Indonesia, gaya hidup hedonis yang dipamerkan di media sosial semakin sering terjadi di kalangan aparatur sipil negara (ASN), yang akhirnya berdampak pada pencopotan mereka dari jabatan. Beberapa pejabat yang terlibat dalam kasus ini mencerminkan fenomena gaya hidup mewah yang akhirnya menarik perhatian publik dan menimbulkan kontroversi. Berikut adalah beberapa contoh kasus terkait gaya hidup hedonis ASN yang dipamerkan di media sosial:<sup>8</sup>

1. Esha Rahmansah Abrar, yang menjabat sebagai Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetneg, dinonaktifkan dari jabatannya setelah istrinya memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Istrinya, melalui akun Instagram @vhia\_esa, memperlihatkan momen membeli mobil mewah dan menampilkan koleksi emas batangan yang diterima pada ulang tahun pernikahan mereka. Kemensetneg pun menanggapi hal ini dengan membentuk tim investigasi dan bekerja sama dengan KPK serta PPATK untuk menyelidiki sumber kekayaan Esha.
2. Eko Darmanto, yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, dicopot dari jabatannya setelah terbukti tidak melaporkan harta kekayaannya secara lengkap dalam LHKPN. Gaya hidup mewah Eko yang sering dipamerkan di media sosial, termasuk koleksi motor gede dan

---

<sup>8</sup> CNN Indonesia, *Daftar PNS yang Dicopot Buntut Pamer Harta dan Gaya Hidup Mewah*, lihat di [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230320132950-532-927282/daftar-pns-yang-dicopot-buntut-pamer-harta-dan-gaya-hidup-mewah#goog\\_rewarded](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230320132950-532-927282/daftar-pns-yang-dicopot-buntut-pamer-harta-dan-gaya-hidup-mewah#goog_rewarded), (diakses tanggal 20 Oktober 2024 pukul 22.09)

mobil antik, menambah sorotan publik terhadap ketidakcocokan kekayaan yang dimilikinya dengan jabatannya sebagai pejabat eselon III. Eko mengakui tidak melaporkan sepenuhnya kekayaannya, yang berjumlah sekitar Rp 6,7 miliar setelah dikurangi utang.

3. Rafael Alun Trisambodo, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, dipecat setelah gaya hidup mewah anaknya, Mario Dandy Satriyo, menjadi viral di media sosial. Mario sering memamerkan kendaraan mewah, seperti Rubicon dan motor gede, yang memicu kecurigaan tentang sumber kekayaan Rafael. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa harta Rafael yang tercatat dalam LHKPN pada 2021 mencapai Rp56,1 miliar, jauh melebihi harta pejabat eselon I seperti Direktur Jenderal Pajak. Akibatnya, Rafael dicopot dan dipecat secara tidak terhormat sebagai PNS, serta harus menjalani pemeriksaan oleh KPK.

Fenomena ini mencerminkan dampak dari pameran gaya hidup hedonis yang tidak hanya merugikan citra individu yang terlibat, tetapi juga merusak integritas institusi tempat mereka bekerja. Pemerintah kini semakin tegas dalam menyelidiki dan menindak perilaku ASN yang terindikasi melanggar etika dan peraturan melalui transparansi mengenai harta kekayaan dan sikap terhadap gaya hidup yang berlebihan.

Gaya hidup dapat dianalisis dari berbagai aspek, termasuk kebiasaan belanja, kehidupan sosial, pola pikir, dan pakaian. Gaya hidup yang dianjurkan adalah gaya hidup sederhana, yang mengedepankan nilai-nilai

kesederhanaan, terutama dalam pengelolaan keuangan. Manusia diharapkan mampu memandang kehidupan dengan lebih jernih, menemukan manfaat, dan memahami makna hidup. Kebutuhan setiap individu bervariasi, tetapi sering kali orang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan, melainkan juga pada keinginan, sehingga gaya hidup mereka menjadi tidak sederhana. Menurut Wijaya kesederhanaan adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.<sup>9</sup> Kesederhanaan juga dapat diartikan sebagai tidak berlebihan dan tidak mengandung unsur kemewahan. Kemendikbud menyatakan bahwa kesederhanaan mencerminkan sikap dan perilaku yang bersahaja, tidak berlebihan, lugas, dan apa adanya, serta mengedepankan penghematan sesuai kebutuhan dan rendah hati.<sup>10</sup>

Gaya hidup hedonis ini tidak hanya mencerminkan pilihan pribadi, tetapi juga menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Ketika ASN memamerkan kekayaan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami banyak warga akibatnya, masyarakat menjadi kurang percaya terhadap kejujuran dan legitimasi mereka sebagai pejabat publik. Masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana seorang ASN, yang seharusnya melayani dan memahami kesulitan rakyat, dapat hidup dalam kemewahan yang mencolok.

Banyak pejabat ASN yang terjebak dalam perilaku yang mengabaikan kode etik ASN, sebagaimana diatur dalam “Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun

---

<sup>9</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 46.

<sup>10</sup> Ibid.

2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana”.<sup>11</sup> ASN dilarang memamerkan gaya hidup mewah, karena pelanggaran terhadap aturan ini, seperti menunjukkan kemewahan atau sikap hidup berlebihan, dianggap tidak etis di mata masyarakat. Hal ini menunjukkan kurangnya penerapan prinsip kepatutan dan kepatantasan, serta kurangnya empati terhadap masyarakat.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana<sup>12</sup> telah dikeluarkan untuk menegaskan pentingnya hidup sederhana di kalangan ASN. Lebih lanjut, pola hidup sederhana bagi ASN diatur dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.<sup>13</sup> Akan tetapi, dalam kedua peraturan tersebut, tidak memberikan penjelasan yang jelas atau eksplisit mengenai jenis sanksi administratif atau moral yang mungkin dihadapi ASN karena tidak mematuhi peraturan tersebut. Ini berarti bahwa sanksi yang diberikan bisa bersifat subjektif.

Dinyatakan bahwa jika ASN melanggar kode etik, mereka akan dikenakan sanksi moral dan juga dapat dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan kode etik. Kedua aturan tersebut memperjelas bahwa ASN harus berpegang teguh pada nilai kesopanan dan kesusilaan sebagai salah satu cara menunjukkan empati kepada masyarakat dan menahan diri untuk tidak menampilkan gaya

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142).

hidup hedon,<sup>14</sup> selain itu juga diperintahkan untuk mewujudkan pola hidup sederhana.<sup>15</sup> Namun, meskipun peraturan ini ada, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak ASN yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan memamerkan kekayaan mereka di media sosial.

Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menghadirkan kerangka hukum baru bagi pegawai ASN di Indonesia. Regulasi ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan etika, disiplin, dan integritas yang harus diikuti oleh setiap ASN.<sup>16</sup> Dengan adanya ketentuan ini, perilaku *flexing* atau pamer kekayaan dapat menjadi salah satu isu penting dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan pedoman yang jelas mengenai perilaku dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 2 menekankan pentingnya integritas yang harus dimiliki setiap ASN. Integritas yang tinggi berarti menjunjung nilai kesadaran diri, sehingga perilaku pamer kekayaan tidak sesuai dengan prinsip tersebut karena dapat mencerminkan rendahnya kesadaran moral serta potensi penyalahgunaan jabatan. Pasal 4 mengatur bahwa ASN wajib menjaga martabat dan kehormatan diri. Perilaku pamer kekayaan atau *flexing* sangat bertentangan dengan nilai tersebut karena dapat merusak citra ASN sebagai pelayan masyarakat. Pasal 24 menegaskan kewajiban ASN untuk

---

<sup>14</sup> Poin 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.....

<sup>15</sup> Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004.....

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 141)

mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, termasuk dalam urusan gaya hidup. ASN diharapkan menerapkan pola hidup yang wajar dan tidak mencolok. Pasal 65 memuat larangan bagi ASN untuk melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik mereka. ASN juga dilarang menyalahgunakan kekuasaannya dan menampilkan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan memenuhi prinsip kesederhanaan.

Dengan regulasi yang jelas ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan pentingnya kesederhanaan, integritas, dan akuntabilitas dalam perilaku ASN. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin sebagai upaya menjaga kepercayaan publik serta memastikan ASN melaksanakan tugasnya secara profesional dan beretika tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)<sup>17</sup> merupakan instrumen hukum yang menjadi landasan menjaga profesionalisme dan citra ASN sebagai pelayan publik yang berintegritas. Selain mengatur kewajiban dan larangan, peraturan ini memberikan pedoman tentang penegakan sanksi disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran. Meskipun tidak secara spesifik menyebut perilaku "*flexing*" atau "pamer kekayaan," peraturan tersebut relevan karena mencakup segala bentuk tindakan yang dapat mencoreng nama baik ASN dan instansi pemerintah. *Flexing* dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai etika ASN yang seharusnya mencerminkan kesederhanaan dan akuntabilitas.

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718).

Pasal 3 menyebutkan, ASN hendaknya menjunjung tinggi harkat dan martabat negara dan pemerintahan serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Pamer bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak merendahkan harkat dan martabat negara karena menunjukkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan prinsip sederhana yang dianjurkan pemerintah. Pasal 4 melarang ASN melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara, termasuk perbuatan yang merusak citra ASN, seperti memperlihatkan kekayaan yang berlebihan.

Sanksi dapat diterapkan kepada ASN yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin terkait *flexing*, berdasarkan seberapa serius kesalahannya. Sanksi disiplin dapat berupa teguran lisan atau tertulis terhadap pelanggaran ringan yang tidak berdampak besar pada kepercayaan publik. Penundaan kenaikan pangkat jika perilaku *flexing* menimbulkan keresahan masyarakat dan mencemarkan nama baik instansi. Pemberhentian jika terbukti ada penyalahgunaan jabatan yang berkaitan dengan praktik *flexing* atau indikasi korupsi.

*Flexing* dapat merusak hubungan ASN dengan masyarakat, yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan, integritas, dan pelayanan tanpa pamrih. ASN diharapkan menjadi contoh perilaku sederhana di tengah masyarakat, sejalan dengan nilai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan pentingnya kesederhanaan dan profesionalisme. Melalui penegakan disiplin yang tegas, Peraturan Pemerintah ini berfungsi untuk menjaga citra pemerintah dan mendorong ASN

menjalankan tugas dengan integritas tinggi serta tetap memegang prinsip-prinsip etika pelayanan publik.

Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana, ASN diharapkan mematuhi prinsip hidup sederhana sebagai wujud empati dan tanggung jawab kepada masyarakat. Namun, pada kenyataannya, banyak ASN yang justru terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan bahkan cenderung hedonis, memamerkan kemewahan mereka di media sosial atau dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini tidak hanya bertentangan dengan kode etik dan prinsip kepatutan yang diharapkan dari ASN, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan fungsi pelayanan ASN.

Faktor-faktor yang mendorong perilaku konsumtif ini, termasuk pengaruh media sosial dan teknologi informasi, perlu dianalisis lebih lanjut. Seiring perkembangan teknologi, ASN kini memiliki akses lebih luas ke informasi global, yang memengaruhi persepsi mereka terhadap gaya hidup dan status sosial.<sup>18</sup> Media sosial juga memberikan panggung bagi ASN untuk menunjukkan kehidupan pribadi mereka, yang sering kali menimbulkan kesan bahwa mereka menjalani gaya hidup berlebihan dan tidak selaras dengan kondisi masyarakat pada umumnya. Kehidupan mewah yang dipamerkan ASN tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga berdampak negatif pada citra ASN sebagai abdi negara, menciptakan persepsi bahwa mereka tidak peka terhadap

---

<sup>18</sup> M. Denny Elyasa, *Fenomena Hidup Mewah (Hedonisme dan Flexing) Para Aparatur Sipil Negara: Analisis Flexing Dan Hedonisme: Membentuk Citra Negatif Asn Di Media Sosial* dalam publikasi Jurnal Andragogi, 11 (1), 2023, Hal, 25

tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan dan keterbatasan ekonomi.

Di Kabupaten Jombang, situasi ini tercermin secara nyata. Kabupaten Jombang, seperti banyak daerah lain di Indonesia, masih menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, sekitar 9,03 persen dari populasi Indonesia atau sekitar 25,22 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>19</sup> Hal ini menggambarkan kondisi masyarakat yang banyak di antaranya masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks ini, gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh ASN dianggap sangat tidak pantas, menciptakan kesenjangan antara pejabat publik dan masyarakat yang mereka layani.

Di Kabupaten Jombang sendiri jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan/GK) pada bulan Maret 2024 mencapai 110,27 ribu jiwa.<sup>20</sup> Kondisi tersebut seharusnya menuntut ASN untuk menunjukkan empati dan solidaritas kepada masyarakat yang kesulitan, bukan untuk menampilkan gaya hidup yang mewah atau berlebihan.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menyampaikan kekecewaannya terhadap perilaku ASN yang menunjukkan kemewahan, mengingatkan mereka bahwa sebagai pelayan masyarakat, ASN harus bertindak dengan penuh

---

<sup>19</sup>Badan Pusat Statistik, lihat di <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>, (diakses tanggal 25 Oktober 2024 pukul 19.50).

<sup>20</sup>Badan Pusat Statistik kabupaten Jombang, lihat di <https://jombangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/05/718/profil-kemiskinan-di-kabupaten-jombang-maret-2024.html>, (diakses tanggal 25 Oktober 2024 pukul 20.10).

tanggung jawab dan memegang teguh etika pelayanan publik. Pesan ini menjadi pengingat penting akan peran ASN yang tidak hanya berfokus pada kinerja, tetapi juga bagaimana mereka menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal kesederhanaan dan etika sosial. Dengan demikian, ASN di Kabupaten Jombang perlu memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang tidak boleh diabaikan, terlebih ketika masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Surat Edaran Menpan-RB No. 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana di kalangan ASN di Kabupaten Jombang. Penelitian akan meneliti lebih jauh mengenai kedudukan hukum surat edaran dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, menilai sejauh mana implementasi prinsip hidup sederhana oleh ASN, serta menganalisis mengenai pengawasan terhadap perilaku ASN dalam menerapkan gaya hidup sederhana. Dengan fokus pada ketiga aspek ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang ada serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi dan pengawasan kebijakan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Menpan-RB No. 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana di kalangan ASN di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana implementasi Surat Edaran Menpan-RB No. 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana di kalangan ASN di Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana pengawasan terhadap perilaku ASN di Kabupaten Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Surat Edaran Menpan-RB No. 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana di kalangan ASN di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Menpan-RB No. 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana di kalangan ASN di Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui pengawasan terhadap perilaku ASN di Kabupaten Jombang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat membantu memberikan wawasan kajian ilmu serta pengetahuan keilmuan mengenai implementasi Surat Edaran Menpan-RB No. 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana di kalangan ASN di Kabupaten Jombang, sehingga dapat memberikan masukan agar prinsip-prinsip hidup sederhana yang diatur dalam kebijakan ini dapat diinternalisasi dengan lebih efektif oleh ASN dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu juga, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu serta memberikan pemahaman kepada pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan yang relevan untuk kepeperluan dimasa depan.

##### **2. Manfaat Praaktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB), dalam mengevaluasi dan meningkatkan implementasi kebijakan yang diatur melalui Surat Edaran No. 13/2014. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk

penyempurnaan kebijakan yang mendorong budaya hidup sederhana dan integritas dalam lingkungan ASN.

b. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi ASN dalam memahami dan menerapkan prinsip hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan arahan kebijakan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, ASN diharapkan lebih disiplin dalam menjalankan etika hidup sederhana, yang berdampak positif pada kinerja dan profesionalisme ASN di mata publik.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai peran ASN dalam menerapkan budaya hidup sederhana, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap ASN. Penelitian ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja ASN serta mendukung nilai-nilai integritas dan transparansi dalam pemerintahan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam melakukan kajian lebih mendalam terkait kebijakan berbasis surat edaran dan penerapannya dalam kehidupan ASN dengan aspek penelitian yang berbeda.

## E. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini guna menghindari perbedaan penafsiran atau interpretasi. Penjelasan ini juga dimaksudkan untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta memberikan pemahaman kepada pembaca tentang hal-hal yang akan digali dalam penelitian ini. Judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Surat Edaran Menpan-Rb No. 13/2014 Tentang Gerakan Hidup Sederhana Di Kalangan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Kabupaten Jombang)”. Dengan demikian, penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Analisis Yuridis

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (baik tulisan, tindakan, dan lainnya) dengan harapan untuk memahami kondisi yang sebenarnya (penyebab, inti persoalan, dan sebagainya).<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan dari Sandu Siyoto dan Ali Sodik istilah analisis dalam bahasa Yunani berasal dari kata "*ana*" dan "*lysis*" yang berarti pemecahan. Sebelum data diproses, data tersebut perlu dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian disusun kembali untuk membentuk perspektif baru.<sup>22</sup> Sementara itu, istilah "yuridis"

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hal. 60

<sup>22</sup> Sandu Siyoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 109

dalam KBBI berarti menurut hukum atau secara hukum.<sup>23</sup> Dengan demikian, analisis yuridis adalah kajian yang mendalam mengenai suatu peristiwa hukum dengan menganalisis penyebab, keterkaitan, serta pendekatan hukumnya, sehingga dapat memahami situasi yang sebenarnya dan mendapatkan sudut pandang yang baru.

b. Implementasi

Menurut KBBI, implementasi berarti pelaksanaan.<sup>24</sup> Oleh karena itu, implementasi mencakup proses menjalankan suatu rencana, kebijakan, atau gagasan dalam praktik nyata. Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah bagaimana Surat Edaran MENPAN-RB No. 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana diterapkan dalam keseharian ASN, dengan harapan kebijakan ini dapat mencapai hasil sesuai tujuan yang diinginkan.

c. Surat Edaran

Surat Edaran, yang juga dikenal sebagai sirkuler, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah surat atau daftar yang dikirimkan kepada beberapa orang di berbagai lokasi untuk menyampaikan pesan agar diketahui atau dilaksanakan.<sup>25</sup> Surat edaran adalah dokumen resmi yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menetapkan peraturan baru atau memperjelas kerangka peraturan yang sudah ada. Surat Edaran (*beleidsregel*) merupakan aturan kebijakan yang berlandaskan diskresi (*freies*

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*....., Hal. 1629

<sup>24</sup> Ibid, Hal. 548

<sup>25</sup> Ibid, Hal. 1361

*ermessen*).<sup>26</sup> Ten Berge menggambarkan aturan kebijakan sebagai suatu keputusan yang mengandung ketentuan tertulis dengan daya ikat umum, yang menetapkan aturan umum berdasarkan pertimbangan kepentingan.

d. Gerakan Hidup sederhana

Menurut KBBI, gerakan diartikan sebagai perbuatan atau keadaan bergerak.<sup>27</sup> Sementara itu, hidup berarti masih terus ada, bergerak, dan berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>28</sup> Selain itu, kata “sederhana” berarti “bersahaja” dan “tidak berlebihan”,<sup>29</sup> pada dasarnya menggambarkan bagaimana masyarakat bertindak dengan menyeimbangkan tuntutan dan keterampilan dalam hidup. Wijaya berpendapat, istilah “sederhana” menggambarkan perilaku seseorang yang menyeimbangkan antara kemampuan dan kebutuhan hidupnya.<sup>30</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan sederhana sebagai sesuatu yang wajar, tidak berlebihan, tidak kompleks, tidak dihiasi secara berlebihan, jelas, serta ekonomis sesuai dengan kebutuhan tanpa mencerminkan sifat sombong.<sup>31</sup> Dengan demikian, konsep gerakan hidup sederhana dapat dipahami sebagai upaya untuk menjalani hidup dengan cara yang bersahaja, mengutamakan

---

<sup>26</sup> Fradhana Putra Disantara, *Legitimasi Surat Edaran dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: Jurnal Rechtsidee, Vol 6 No 2, 2020), Hal. 9

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*....., Hal. 468

<sup>28</sup> Ibid, Hal. 521

<sup>29</sup> Ibid, hal. 1281

<sup>30</sup> Ryan Filbert Wijaya, *Menjadi Kaya dan Terencana Dengan Reksa Dana*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 117.

<sup>31</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja*,.....46.

kebutuhan yang sesuai, dan menghindari pemborosan serta kerumitan dalam kehidupan sehari-hari.

e. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN merupakan profesi pegawai pemerintah dan pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja yang dipekerjakan pada instansi pemerintah. Mereka dipilih oleh pejabat yang mempunyai kewenangan mengatur kepegawaian dan bertugas melaksanakan fungsi negara lainnya dengan gaji yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan “Analisis Yudisial Terhadap Penerapan Surat Edaran Menpan-RB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Gerakan Hidup Sederhana di Kalangan Aparatur Sipil Negara (Studi di Kabupaten Jombang)” adalah suatu kajian operasional yang berupaya menganalisis dan menilai penerapan dan pelaksanaan Surat Edaran tersebut dari sudut pandang hukum. Ini mencakup bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh ASN, dampaknya terhadap perilaku dan gaya hidup mereka, serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, analisis ini juga mencakup aspek legalitas, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip hidup sederhana di kalangan aparatur sipil negara.

---

<sup>32</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembaca dapat lebih mudah memahami skripsi yang akan disusun, peneliti merasa perlu menyusun sebuah sistematika pembahasan. Dengan adanya sistematika ini, diharapkan pembahasan dalam skripsi ini dapat tersusun dengan teratur dan sistematis. Secara umum, pembahasan dalam skripsi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: Bagian Awal, Bagian Inti, dan Bagian Akhir.

Bagian Awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman daftar transliterasi, dan halaman abstrak.

Bagian Inti terdiri dari lima bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan, mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan penelitian mengenai analisis yuridis terhadap implementasi Surat Edaran Menpan-Rb No. 13/2014 Tentang Gerakan Hidup Sederhana di kalangan Aparatur Sipil Negara. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum sebagai referensi untuk penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian yaitu dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait dengan “Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Surat Edaran Menpan-Rb No. 13/2014 Tentang Gerakan Hidup Sederhana Di Kalangan Aparatur Sipil Negara”

BAB V Pembahasan, terdiri dari hasil temuan melalui teori dasar dan juga penelitian terdahulu yang telah ada.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bab Akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.